

**HAK IMUNITAS ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF
SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH (STUDI PASAL 73, 122 DAN 245
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
MUHAMMAD WILDAN ARFAN, S.H.
18203010063**

**PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
F.M-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Wildan Arfan, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Wildan Arfan, S.H.

NIM : 18203010063

Judul : “Hak Imunitas Anggota Legislatif Perspektif Siyâsah Dustûriyyah (Studi Pasal 73, 122 dan 245 UU RI No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)”.

Sudah dapat diajukan kepada Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2020.
1 Muharram 1442 H.

Pembimbing,

Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-317/Un.02/DS/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : "HAK IMUNITAS ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PASAL 73, 122 DAN 245 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD WILDAN ARFAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010063
Telah diujikan pada : Rabu, 21 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6094b601ce94a

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 60915e4973ac6

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED



Valid ID: 6087beb962bc

Penguji III

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6094c51d04089

Yogyakarta, 21 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Latar belakang penulisan tesis ini adalah adanya beberapa pasal yang tercantum di dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2018 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan, DPRD. Beberapa pasal di dalam UU tersebut mengatur mengenai hak imunitas yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah: 1. Bagaimana Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah* mengenai hak imunitas anggota DPR? Pada rumusan masalah tersebut penulis menjelaskan mengenai hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan perspektif *Siyâsah Dustûriyyah*.

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud adalah buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah serta hasil penelitian lainnya kemudian dianalisa menggunakan metode Deskriptif-Analitis.

Hasil dari penelitian tesis ini adalah konsep hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 yaitu Pasal 73 ayat (3) Lembaga DPR diberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan secara paksa terhadap setiap orang yang tidak hadir di dalam rapat DPR setelah dipanggil berturut-turut selama 3 kali tanpa alasan yang patut dan sah. Dengan meminta kepada pihak Kepolisian kemudian disebutkan dalam ayat berikutnya bahwa diwajibkan kepada pihak Kepolisian untuk memenuhi permintaan DPR. Selanjutnya Pasal 122 huruf l yaitu Lembaga DPR diberikan kewenangan untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dan selanjutnya adalah Pasal 245 yang berisi ketentuan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengenai tindak pidana yang tidak memiliki hubungan dengan pelaksanaan tugas terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden dan mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Apabila ketentuan tersebut ditinjau berdasarkan konsep *Siyâsah Dustûriyyah* dirasa tidak mewujudkan prinsip keadilan dan tidak membawa kemaslahatan.

Kata Kunci: *Hak Imunitas, Siyâsah Dustûriyyah, Dewan Prwakilan Rakyat*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	W	We
ه	ha’	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (—) untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf

yaitu *au* yaitu harakat *a (fathah)* diikuti *wawu (و)* *sukun (mati)*, dan *ai* yaitu harakat *a (fathah)* diiringi huruf *ya' (ي)* *sukun (mati)*.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis kasara

جَعَلَ ditulis ja'ala

Contoh vokal rangkap :

a. Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai (أي)*.

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

b. Fathah + *wāwu* mati ditulis *au (او)*.

Contoh: هَوْلَ ditulis haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	Fathah dan alif	Â	a dengan garis di atas
ي...َ	Atau fathah dan ya		
ي...ِ	Kasrah dan ya	Î	i dengan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Û	u dengan garis di atas

Contoh : قَالَ ditulis qâla

قِيلَ ditulis qîla

يُقُولُ ditulis yaqûlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfāl*

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah *ـِ*, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : رَبَّنَا ditulis *rabbanâ*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥaddu*

6. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّجُلُ ditulis *ar-rajulu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

b. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku

 الْقَلَمُ ditulis al-qalamu

7. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau

 Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

9. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : البُخَارِيّ ditulis al-Bukhârî

 البَيْهَقِيّ ditulis al-Baihaqî





Motto

“Fillah Billah Lillah”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta. Kepada Ayahanda Alm. **H. Ach. Zayyadi**, dan Ibunda **Hj. Amaniyah**, saya ucapkan terimakasih banyak atas dukungan dan keikhlasnya dalam mendidik serta membesarkan saya. Dan terimakasih juga untuk adik saya **Ilia Arifah** dan **Mira Anjar Oktaviani** atas segala dukungan dan doanya. Semoga Allah ta'ala membalasnya dengan keberkahan hingga surga.



KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْإِسْلَامَ طَرِيقًا سَوِيًّا، وَوَعَدَ لِلْمُتَمَسِّكِينَ بِهِ وَيَنْهَوْنَ
الْفُسَادَ مَكَانًا عَلِيًّا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً مَنْ هُوَ خَيْرُ مَقَامًا
وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ الْمُتَّصِفُ بِالْمَكَارِمِ كِبَارًا وَصِيًّا. اَللَّهُمَّ
فَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
الَّذِينَ يُحْسِنُونَ إِسْلَامَهُمْ وَلَمْ يَفْعَلُوا شَيْئًا فَرِيًّا، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **Hak Imunitas Anggota Legislatif Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah* (Studi Pasal 73,122 Dan 245 Undang - Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 2 (S2) Jurusan Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Agus Najib S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Syariah
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan tesis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Keluarga, terima kasih atas doa, bimbingan serta dukungannya sehingga saya sampai pada titik ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan tesis.
9. Kepada semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada anda semuanya. Amin.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 April 2021



Muhammad Wildan Arfan, SH.

18203010063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM <i>SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH</i> DAN ASAS	
HUKUM EQUALITY BEFORE THE LAW.....	29
A. <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	29
1. Konsep Kemaslahatan (<i>Maşlahah</i>).....	42
2. Konsep Keadilan (<i>al-‘Adâlatu</i>).....	47
3. Konsep Persamaan (<i>al-Musâwatu</i>).....	49

B.Asas Hukum Equality Before The Law	50
1.Pengertian Asas Hukum Equality Before The Law.....	50
BAB III EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HAK	
 IMUNITAS.....	54
A.Dewan Perwakilan Rakyat.....	54
1. Pengertian dan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat.....	54
2. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat	64
B. Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat	67
1. Pengaturan Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat.....	67
2. Perluasan Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-undang	
Nomor 2 Tahun 2018.....	72
3. Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Prinsip Equality Before The	
Law	74
BAB IV ANALISIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR PERSPEKTIF	
 SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH.....	77
A. Konsep Hak Imunitas DPR dalam Pasal 73, 122 dan 245 Undang-undang	
Nomor 2 tahun 2018.....	77
B. Hak Imunitas Anggota DPR Perspektif <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	90
BAB V PENUTUP.....	98
A.Kesimpulan.....	98
B.Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
CURRICULUM VITAE.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan mengenai suatu negara Indonesia di atur di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana yang menyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum juga disebutkan di dalam Undang-undang tersebut, tepatnya di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum itu sendiri memiliki konsep yang sudah dicantumkan di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Dimana inti dari tujuan tersebut adalah sebagai pelindung bagi seluruh warga negara Indonesia, selain itu tujuan berikutnya adalah agar mampu menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kemajuan bangsa. Disamping itu mampu melahirkan masyarakat yang cerdas, damai, adil dan sejahtera dalam menjalankan kemerdekaan.

Tujuan dibentuknya suatu negara hukum sebenarnya tidak terlepas dari warga negaranya, yaitu demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari berbagai golongan sehingga suatu tindakan yang sewenang-wenang terhadap masyarakat dapat dihindari, begitu pula pelanggaran hukum pun dapat dicegah dengan ditetapkannya suatu aturan hukum yang sifatnya mengikat. Sebagaimana Achmad Ali berbicara mengenai hal ini bahwa sebenarnya dalam membuat suatu aturan hukum agar tujuannya dapat tercapai harus disesuaikan dengan fungsi dari hukum itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau bahwa fungsi hukum adalah untuk

mengontrol kehidupan sosial masyarakat, hukum juga merupakan integrator dan sebagai instrument politik suatu negara.¹

Perwakilan demokrasi di dalam sistem demokrasi Indonesia yang kekinian disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (*Ahlu al-Hâlli wa al-'Aqdi*) yang mana menjadi salah satu hal utama dalam suatu tatanan negara. Alasan dibentuknya suatu badan negara Dewan Perwakilan Rakyat adalah luasnya wilayah negara Indonesia yang terbagi atas berbagai pulau-pulau dan juga jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak, sehingga hal ini tidak mungkin apabila diadakan musyawarah secara langsung dalam memutuskan berbagai hal kenegaraan. Hal inilah yang menjadikan alasan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia agar terciptanya sistem demokrasi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.² Adanya perwakilan ini diharapkan mampu mewujudkan penyaluran bagi seluruh aspirasi masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³

Sebagaimana permasalahan di atas, Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan mampu menjadi wadah dari aspirasi setiap warga negara dengan kinerja yang sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal itu. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan fungsi sebagaimana telah diatur oleh undang-undang, yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketentuan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi Dewan

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 70.

² Abu al-Hasan al-Mawardi, *Ahkâm Sulṭâniyyah wa al-Wilâyah ad-Dîniyyah* (Baghdad, 1072), hlm.5.

³ Lili Romli, *Legislatif Indonesia*, cet. 6, edisi. 1, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014), hlm.1.

Perwakilan Rakyat ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 juga mengatur mengenai kewenangan dari DPR sebagai lembaga legislatif sehingga kewajiban yang dibebankan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat sangatlah besar, dan diharapkan mampu amanah dalam menjalankan kewajiban tersebut agar pembentukan lembaga ini sejalan dengan tujuannya. Mengenai kewajiban DPR diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 81 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Anggota DPR berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;*
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;*
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;*
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;*
- g. menaati tata tertib dan kode etik;*
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;*
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;*
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan*
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.”*

Ketentuan tersebut sangat bersinergi dengan prinsip *Ahlu ḥalli wal ‘aqdi* dalam kitab Abu al-Hasan al-Mawardi dengan judul *Aḥkâm Sultâniyyah wa al-Wilâyah ad-Dîniyyah*.⁴ Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tiga fungsi sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Dalam menjalankan segala amanah sebagai wakil dari penyalur aspirasi warga negara Dewan Perwakilan Rakyat diberikan tiga hak, dimana mengenai ketentuan itu telah diatur di dalam undang-undang. Hak yang dimaksud disini meliputi hak angket, hak interpelasi dan hak DPR dalam menyatakan pendapat. Melalui pembaharuan kemudian dibuatlah suatu peraturan khusus mengenai lembaga negara ini dan DPR diberikan hak-hak lain selain dari ketiga hak itu yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 80 yang berbunyi:

“Anggota DPR berhak:
a. mengajukan usul rancangan undang-undang;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. protokoler;
h. keuangan dan administratif;
i. pengawasan;
j. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan
k. melakukan sosialisasi undang-undang.”

⁴ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Aḥkâm Sultâniyyah wa al-Wilâyah ad-Dîniyyah* (Baghdad, 1072), hlm.5.

Berdasarkan ketentuan di atas membuat penulis merasa bahwa hal ini perlu digali kembali mengenai hak DPR yang dimuat dalam undang-undang tersebut. Dimana hak imunitas memiliki fungsi kekebalan hukum sehingga terkesan tidak memberikan rasa keadilan bagi rakyat. Dengan adanya hak kekebalan hukum atau yang disebut dengan hak imunitas membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi tidak mudah untuk disalahkan atau dituntut berdasarkan apa yang dikemukakan baik secara langsung maupun dengan tulisan di dalam rapat. Ketentuan di dalam undang-undang ini membuat setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di pengadilan akan hal itu selama tidak bertentangan dengan peraturan kode etik DPR.

Dengan demikian artinya segala ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memuat tentang hak imunitas yang membatasi penyidik dalam melaksanakan proses penegakan hukum apabila salah satu anggota dewan terlibat perkara hukum. Sebab ketentuan yang termuat dalam undang-undang tersebut mengatur bahwasanya dalam proses penyidikan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah kehormatan Dewan. Undang-undang ini sama sekali tidak sejalan dengan semangat menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien serta belum memiliki konsep hukum yang adil, dalam artian “Tajam ke bawah dan Tumpul ke atas”.

Berdasarkan permasalahan di atas yang berkaitan dengan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota DPR RI, Maka dari itu penulis menghadirkan

hukum syari'at dalam Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah* sebagai alat untuk menghadirkan konsep keadilan (*al-'Adâlah*) dan Persamaan (*al-Musâwah*) di muka hukum dengan mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum dengan judul: **“Hak Imunitas Anggota Legislatif Perspektif Siyâsah ad-Dustûriyyah (Studi Pasal 73, 122 dan 245 UU RI No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah bagaimana perspektif *Siyâsah Dustûriyyah* mengenai hak imunitas anggota DPR ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perspektif *Siyâsah Dustûriyyah* mengenai hak imunitas bagi anggota DPR.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentunya terdapat kegunaan atau manfaat dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini secara teoritis hasilnya dapat dimanfaatkan oleh para pakar dalam pengembangan

ilmu hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian selanjutnya khususnya dalam *Hazanah as-Siyâsah ad-Dustûriyyah*.

2. Manfaat Praktis: Manfaat yang diharapkan dalam dunia praktisi adalah diharapkan mampu memberikan arahan dan digunakan sebagai acuan dalam dunia praktisi.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat sejauh ini sudah banyak diteliti oleh beberapa kalangan yang berbeda-beda, dengan demikian sebagai dasar ataupun rujukan dari penulisan ini penulis menggunakan penelitian yang telah ada untuk dijadikan acuan, sehingga segalanya dirangkum dalam bab ini mengenai hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat.

Tesis Mohammad Muniri pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2016, dengan judul, "*Hak Imunitas Anggota DPR Perspektif Asas Perumpston Of Innocence (Analisis Fikih Siyâsah Terhadap Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014)*". Rumusan masalah dalam tesis Mohammad Muniri bertitik berat pada permasalahan belum adanya penjelasan mengenai batasan hak imunitas yang kemudian termasuk dalam pelanggaran kode etik maupun tindak pidana.⁵ Tesis al-Qadri Nur, pada Universitas Airlangga, tahun 2016, dengan judul, "*Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*". Rumusan masalah dalam tesis al-Qadri

⁵ Muhammad Muniri, "Hak Imunitas Anggota DPR Perspektif Asas Presumption Of Innocence (Analisisfikih Siyâsah Terhadap Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014)". *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2015), hlm.12.

Nur bertitik berat pada permasalahan yang menyangkut hak imunitas yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia.⁶ Tesis Irfan Hidayat, pada Universitas Jember, tahun 2018, dengan judul, *“The Right of Immunity to The Regional Legislative Assembly”*. Dalam tesisnya ini Irfan Hidayat membahas mengenai batasan bagi hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai permasalahan dan problematikanya.⁷

Jurnal Ilmiah A. A. Sagung Istri Agung Andriyani dan Komang Pradnyana Sudibya, pada Universitas Udayana tahun 2018, dengan judul, *“Analisis Yuridis Hak Imunitas DPR Ditinjau Dari Perspektif Prinsip Negara Hukum”*. Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis membahas mengenai hak imunitas yang hubungannya dengan landasan yuridis berlakunya hak tersebut bagi setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara.⁸ Jurnal yang telah ditulis oleh Simarmata Jorowati yang diterbitkan dalam Jurnal Legislasi Indonesia tahun 2018 dengan judul *“Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016)”*. Rumusan masalah dalam jurnal ilmiah Simaramata dan Jorowati beertitik berat pada permasalahan pemeriksaan anggota DPRD di Lampung dalam kaitannya perlukah kepolisian mendapatkan izin dari Kemendagri atau

⁶ Alqadri Nur, “Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Tesis Universitas Airlangga* (2016), hlm. 78.

⁷ Irfan Hidayat, “The Right of Immunity to The Regional Legislative Assembly”. *Tesis Universitas Jember* (2018), hlm. 59.

⁸ A. A. Sagung Istri Agung Andriyani dan Komang Pradnyana Sudibya. “Analisis Yuridis Hak Imunitas DPR Ditinjau Dari Prespektif Prinsip Negara Hukum”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7: 1 (2018), hlm. 27.

Gubernur untuk pemeriksaan anggota dewan tersebut dalam Perpektif Hak Imunitas (hukum).⁹

Jurnal Ilmiah Hasyim Asy'ari, Untung Sri Hardjanto dan Anugrah Andara Putra, pada Universitas Diponegoro, tahun 2016, dengan judul, "*Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Urgensi Forum Privilegiatum*". Rumusan masalah dalam jurnal ilmiah Hasyim Asy'ari, Untung Sri Hardjanto dan Anugrah Andara Putra bertitik berat pada permasalahan wacana untuk dibuat lembaga khusus guna menindak pejabat publik apabila tersandung kasus hukum baik pidana maupun perdata (Forum Privilegiatum).¹⁰ Jurnal Ilmiah Akhmad Aulawi, pada Jurnal Rechts Vinding, tahun 2014, dengan judul, "*Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaanya Di Beberapa Negara*". Rumusan masalah dalam penelitian ilmiah Akhmad Aulawi bertitik berat pada permasalahan pelaksanaan hak imunitas dewan parlemen dalam koridor legislatif di berbagai negara.¹¹

Jurnal ilmiah Dewi Ayu Sekar Saraswati dan I Nengah Suantra, pada Universitas Udayana, tahun 2018, dengan judul, "*Implikasi Perluasan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Prinsip Equality Before The Law*". Dalam penulisan ini intinya adalah

⁹ Simarmata Jorowati. 2018. "Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016)", *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15:1 (2018), hlm. 35.

¹⁰ Hasyim Asy'ari, Untung Sri Hardjanto dan Anugrah Andara Putra, "Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Urgensi Forum Privilegiatum", *Jurnal Diponegoro Law*. Vol 5:2 (2016), hlm. 68.

¹¹ Akhmad Aulawi "Perspektif pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara", *Jurnal Rechts Vinding Online*. Vol.1:1 (2014), hlm. 24.

mengenai hubungan dari hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat beserta perluasannya dengan asas hukum *equality before the law*.¹² Jurnal Ilmiah Vynta Nurul dan Atika, pada Universitas Andalas, tahun 2010, dengan judul, “*Hak Imunitas Anggota DPR Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Studi Tentang Hak Asasi Manusia)*”. Rumusan masalah dalam jurnal ilmiah Vynta Nurul dan Atika bertitik berat pada berbagai masalah tentang hak imunitas serta prosedur yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut yang dikaji berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009.¹³

Jurnal Ilmiah Mohammad Muniri, pada Jurnal Yustitia Universitas Islam Madura Pamekasan, pada tahun 2017, dengan judul, “*Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014*”. Rumusan masalah dalam jurnal ilmiah Mohammad Muniri bertitik berat pada cara berlakunya hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar undang-undang dan kemudian dikupas tuntas berdasarkan asas *Perumption of innocence*.¹⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan pembahasan terkait Hak Imunitas dengan menitik beratkan konsep *siyasa* dusturiyah dalam mengkritisi pasal 73, 122, dan 245 dalam UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan

¹² Dewi Ayu Sekar Saraswati dan I Nengah Suantra, “Implikasi Perluasan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap PRinsip Equality Before The Law”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol.1:3 (2018), hlm. 124.

¹³ Vynta Nurul dan Atika, “Hak Imunitas Anggota DPR Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Studi Tentang Hak Asasi Manusia)”. *Jurnal Repository Universitas Andalas*, Vol.2:1 (2010), hlm. 98.

¹⁴ Mohammad Muniri “Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014”. *E-Journal Unira*. Vol.1: 2 (2014), hlm. 76.

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru pertama dikaji dalam kepenulisan ini.

F. Kerangka Teoritik

Untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dan juga memudahkan untuk memahami tulisan ini, sehingga penulis merasa perlu adanya teori yang dapat digunakan dalam mengupas tuntas problematika kepenulisan ini. Beberapa konsep yang akan dihadirkan sebagaimana berikut:

1. Konsep *equality before the law* (*al-Musâwah*) atau *egalitarianism*

Negara merdeka memiliki suatu ciri yang melekat dari padanya yaitu kedaulatan hukum. Dengan adanya kedaulatan hukum maka terkandung pula suatu asas yang tidak terlepas dari hukum tersebut. Asas persamaan hukum atau yang biasa disebut dengan asas *Equality Before The Law*. Asas ini menyatakan bahwa di mata hukum warga negara harus diberikan posisi yang seimbang. Posisi ini tidak membedakan yang kaya atau miskin, pejabat ataupun rakyat biasa harus dipandang sama dan diberikan hak yang sama di mata hukum. Sebagaimana disebutkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat (1):

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Gambaran mengenai ketentuan di atas memberikan arahan betapa pentingnya peran serta masyarakat untuk ikut andil dalam

membuat dan menentukan setiap peraturan yang ada dalam negara ini, bukan hanya sebagai penonton saja akan tetapi masyarakat perlu mengetahui kebijakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam sistem pemerintahannya.¹⁵ Saat ini setelah adanya lembaga negara yang bertugas sebagai wakil dari penyalur aspirasi rakyat, sehingga keikutsertaan rakyat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah dengan memilih wakil rakyat yang dipercaya untuk mengemban amanah sebagai wakil rakyat.

Konsep tadi berkaitan pula dengan konsep yang dihadirkan Islam dalam *Fikih* siyâsah yaitu konsep Persamaan (*al-Musâwah*) atau *egalitarianism* yang merupakan salah satu unsur penting dalam doktrin kehidupan bersosial. Oleh itu, dalam Islam tidak terdapat perbedaan antara pangkat, kedudukan seseorang, dan golongan apapun, sebab yang membedakan adalah amal kebaikan setiap manusia. Hukum Islam memiliki pandangan sendiri bahwa tidak boleh adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga negara harus dipandang sama dimata hukum dan mendapatkan hak yang sama sesuai dengan porsi masing-masing pihak. Karena sesungguhnya derajat setiap manusia sama yang membedakannya adalah kadar ketaqwaan yang dimilikinya, Allah SWT berfirman:

¹⁵ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 203.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقَامُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹⁶.

“Artinya: Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

2. Konsep keadilan (*al-‘Adâlah*)

Keadilan itu bilamana sesuatu berjalan di atas nilai-nilai moral kebaikan serta dapat dirasakan bersama. Keadilan merupakan hal yang paling utama dalam mengambil langkah ataupun memutuskan sesuatu harus dengan pertimbangan ini. Sebab keadilan merupakan kunci dari keberkahan dan kemaslahatan. Dalam pengertiannya adil dapat memiliki makna yang luas, adil bisa berarti tidak memihak terhadap salah satu, adil juga bisa berarti sesuai aturan hukum, adil juga dapat diartikan sebagai sesuai dengan nilai moral.¹⁷

Sila ke-5 dalam ideologi negara Indonesia menyebutkan bahwasanya keadilan diperuntukkan bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi apapun, hal ini sesuai dengan Kalamullah yang berbunyi:

¹⁶ Al-Ĥujurât (49): 13

¹⁷ Muhammadiyah Erwin, *Filsafat Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali press, 2013), hlm 219

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ آلَا تَعَدِلُوا ۚ اْعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ¹⁸.

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam perspektif Islam keadilan merupakan suatu sistem kebanggaan. Hal ini bisa pula dikatakan bahwa di dalam hukum Islam keadilan sangat diutamakan, bahkan tidak ada hukum lain yang mendekati sistem keadilan hukum Islam ini. Demikian ini dapat terjadi dikarenakan di dalam hukum Islam keadilan itu merupakan dasar dari berdirinya suatu kekuasaan, dengan ditegakkannya suatu keadilan maka langit dan bumipun dapat berdiri tegak. Sistem hukum Islam meletakkan keadilan dalam suatu barisan terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang telah digunakan sebagai landasan dalam hukum Islam. Hal ini tidak hanya menyangkut permasalahan mengenai peradilan dan menghilangkan perselisihan, akan tetapi keadilan ini ditegakkan dalam berbagai aspek seperti permasalahan pemerintahan maupun politik.¹⁹

Dalam sistem hukum Islam ditegaskan bahwa keadilan merupakan suatu alasan pembenaran berdirinya suatu lembaga dan

¹⁸ Al-Mâidah (5): 8.

¹⁹ Puji Rahmadi T, peri keadilan (teori of justice) Kajian Dalam Prespektif filsafat hukum islam dan barat, jurnal ilmu syariah perundang – undangan dan hukum ekonomi syariah, januari 2018, hlm 64.

perangkat negara. Keadilan juga merupakan asas ditegakkannya suatu peraturan perundang-undangan dan merupakan tujuan inti berdirinya suatu negara dan masyarakat Islam. Sehingga sangat jelas bahwa keadilan merupakan dasar maupun landasan penetapan hukum apapun, dengan tujuan untuk merealisasikannya. Bahkan keadilan merupakan keseluruhan dari pada hukum, yang dapat dilihat dan dipahami tandatanya di dalam agama dan syari'at.

Di dalam sirah Khulafaur Rasyidin terdapat begitu banyak pernyataan yang membahas mengenai keadilan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Abū Bakar As-ṣidiq di dalam khutbah pertamanya setelah dibai'at sebagai khalifah, beliau menerangkan bahwa:

“sesungguhnya orang terkuat diantara kamu bagiku adalah orang yang lemah hingga aku menetapkan hak kepadanya. Dan bahwa yang terlemah diantara kamu adalah orang kuat disisiku hingga aku menerapkan hak kepadanya”.

Selain pendapat dari Abū Bakar As-ṣidiq yang telah disebutkan di atas diriwayatkan pula bahwa Imam Ali bin Abi Thalib juga mengutarakan bahwa:

*”Kelacuran adalah akhir masa para raja. Sultan yang utama adalah yang memperlakukan berbagai keutamaan, bermurah hati kepada orang yang dibawahnya, dan memperhatikan orang khususnya dan manusia pada umumnya”.*²⁰

²⁰ Zafir al-Qasimi, *Nizham Al-Hukmi fi Al-Islam (Al-Hayah Ad-Dusturiyah)*, (Beirut: Dar An-Nafais, 1980), hlm. 98-99

Umar Bin Khattab pada suatu waktu pernah membuat surat untuk diserahkan kepada salah satu gubernurnya, yang isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut:

”Adapun keadilan maka tiada dispensasi di dalamnya terhadap orang dekat maupun orang jauh, dalam masa kesulitan maupun kemudahan. Keadilan meskipun terlihat lembut, namun dia lebih kuat dan lebih memadamkan kezhaliman, dan lebih memangkas kebathilan daripada kezhaliman”.

Selanjutnya muncul berbagai teori yang di dalamnya membahas mengenai keadilan dalam perspektif Islam yang secara substansi dapat dilihat dalam teori keadilan Ilahiyah (dialektika Mu'tazilah dan Aš'ariyah) serta *maqashid syari'ah*. Dalam hukum Islam awal mula gagasan mengenai keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah. Pada pembahasan ini yang melahirkan perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiyah sehingga dalam perbedaan pendapat tersebut membuat perbedaan antara mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah.²¹

Disebutkan bahwa di dalam Islam terdapat asas-asas dalam menegakkan keadilan yang meliputi dua hal yaitu:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak, artinya di dalam Islam kebebasan jiwa diberikan jaminan dengan pemberian kebebasan penuh. Pemberian kebebasan ini tidak hanya dalam segi maknawi maupun ekonomi saja akan tetapi secara keseluruhan. Islam

²¹ Puji Rahmadi T, peri keadilan (teori of justice) Kajian Dalam Prespektif filsafat hukum islam dan barat, jurnal ilmu syariah perundang – undangan dan hukum ekonomi syariah, hlm. 66

memberikan kebebasan pada setiap jiwa dari bentuk perbudakan.

2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Maksudnya adalah di dalam Islam tidak ada perbedaan antara kaum bangsawan dengan orang biasa. Sebab Islam dihadirkan untuk menyetarakan derajat setiap manusia, yang tidak dinilai berdasarkan ras, kedudukan, maupun pangkat di hadapan Allah SWT.

Islam menetapkan keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebab manusia tidak dapat dengan sendirinya menentukan suatu keadilan yang benar-benar tepat. Setiap umat Islam mengimani bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah suatu keadilan yang hakiki. Sehingga bagaimanapun bentuknya, setiap pengaturan mengenai keadilan dirumuskan dengan berdasarkan atas hukum ilahi yang dirumuskan atas ijtihad para ulama, kemudian dijadikan sebagai aturan bagi setiap warga negara.

Selain teori yang terdapat dalam hukum Islam beberapa ahli hukum lainnya juga mengungkapkan berbagai pendapatnya mengenai keadilan tersebut. Aristoteles mengungkapkan bahwa teori keadilan menurut pandangannya adalah suatu keadilan harus dipahami dengan pengertian kesamaan. Hal ini merupakan manifestasi dari pendapat Plato mengenai teori keadilan yang menyatakan bahwa keadilan merupakan pemberian kepada setiap orang akan hak-haknya. Akan

tetapi dalam hal ini Aristoteles memberikan pembeda antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik yaitu disaat setiap warga negara diperlakukan sama dihadapan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kesamaan proporsional adalah pemberian terhadap seseorang sesuai dengan haknya, kebutuhannya maupun kemampuannya.²²

John Rawls di dalam bukunya yang berjudul *a theory of justice* menjelaskan mengenai teori keadilan sosial yang intinya adalah perbedaan sosial dan ekonomis haruslah diatur sedemikian rupa agar hal ini dapat memberikan maaf bagi yang membutuhkan. Sebab hal ini yang membuat suatu ketidaksamaan terhadap setiap orang untuk mendapatkan kesejahteraan. Rawls menegaskan bahwa keadilan yang bersifat kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu harusnya memberikan kesempatan serta hak yang sama terhadap kebebasan dasar setiap orang. Sedangkan yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Immanuel Kant bahwa dirinya membagi keadilan atas keadilan moral yang memiliki sifat individual dan yang kedua adalah keadilan hukum yang maksudnya adalah memberikan pembatasan terhadap setiap orang yang tindakannya dianggap ekstrim terhadap kebebasan orang lain. Apabila

²² Puji Rahmadi T, peri keadilan (teori of justice) Kajian Dalam Prespektif filsafat hukum islam dan barat, jurnal ilmu syariah perundang – undangan dan hukum ekonomi syariah, hlm. 72

dilihat dari keduanya mempunyai perbedaan yang jelas bahwa keadilan merupakan pemenuhan terhadap aspek moral dan hukum secara bersamaan.

3. Konsep *Maṣlahah*

Kata *Maṣlahah* berasal dari kata *ṣalaha* yang artinya baik atau bagus kebalikan dari kata *fasad* (buruk atau rusak), kata tersebut adalah *maṣdar* yang berarti faidah, kepentingan, kemanfaatan, kemashlahatan.²³

Pengertian *Maṣlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maṣlahah*. Dengan begitu *Maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau menghindarkan kemudhorotan.²⁴

Konsep penting dalam hukum Islam yaitu *maqasid al-syaria'ah*. Hal ini karena dalam *maqasid syari'ah* kemaslahatan umat adalah yang paling utama dan merupakan suatu tujuan dari

²³ Ahmad Warson Al munawwir, *Kamus Al munawwir*, cet. ke-14, (Surabaya. Pustaka Progressif, 1997), hlm.788,789.

²⁴ Amir Syafruddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-7, (Jakarta. Kencana Prenadamedia Grup, 2014), hlm.368.

disyariatkannya hukum Islam, sehingga segala kebijakan dibuat dan disepakati untuk menciptakan kemaslahatan. Konsep ini juga telah diakui dan dipercaya oleh para ulama, isinya adalah sebagai berikut:

“Dimana ada maslahat di sana terdapat hukum Allah”.

Mengenai kaidah di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari *maqasid syari'ah* adalah demi terciptanya kebaikan dalam kehidupan umat manusia dan menjauhkannya dari kemudharatan. Hal ini dikarenakan muara dari ditetapkannya suatu aturan dalam hukum Islam adalah kemaslahatan umat.

Imam al-Haramain al-Juwaini yang beliau merupakan ulama usul al-fiqh pertama yang menegaskan bahwa dalam merumuskan maupun menetapkan suatu aturan hukum dalam Islam terlebih dahulu haruslah memahami mengenai *maqasid al-syari'ah* sebab seseorang dianggap tidak mampu menetapkan hukum sebelum mengetahui benar tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan-Nya. Beliau membagi tujuan dari *maqasid al-syari'ah* menjadi tiga bagian yaitu *Daruriyat*, *Hajiyat*, dan *Makramat*. Sedangkan Al-Gazali berpandangan bahwa maslahat merupakan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁵

Sehingga jelas bahwa yang fundamental dari pemikiran hukum Islam adalah maslahat. Ketentuan legal-formal yang sudah sah harus digunakan sebagai acuan dalam mengatur tingkah laku manusia agar

²⁵ Al ghozali, *Al Mustasfa*, Juz 1, (Bairut. Daar Al-Ihya' Al-Turats Al-'Araby, 1997), hlm. 217

kehidupan manusia bisa tertata. Akan tetapi dasar dari suatu peraturan yang legal-formal adalah demi terciptanya suatu keadilan dan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga ketentuan yang bagaimana pun sifatnya harus terbuka dan dapat mengikuti sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia guna mencapai suatu maslahat dan keadilan.

4. Konsep *kemudharatan* (*ad-Dararu yuzâlu*)

Sebagaimana kaidah yang ada di dalam *uṣul Fikih* mengenai suatu yang darurat yaitu: *ad-Dararu yuzâlu* (kemudharatan itu harus dihilangkan). Dasar kaidah ini adalah firman Allah SWT,:

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ²⁶

Kaidah berikut menjelaskan bahwasanya adanya perintah untuk tidak berbuat kerusakan dimuka bumi ini, maka jelas adanya suatu pemahaman tentang perintah kebaikan dalam menghilangkan suatu yang berbahaya yang sesuai dengan kaidah *uṣul Fikih* yaitu:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَأَنْتَ أَوْ خَاصَّةً

Suatu kebutuhan adalah menduduki tingkat darurat, yang tergolong dalam hajat umum maupun hajat khusus. Sesuai dengan penjelasan di atas setiap orang memiliki tingkatan kebutuhan yang berbeda-beda sebagaimana penjelasan ini:²⁷

²⁶ Al-Baqarah (1): 11.

²⁷ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Kalam Mulia, 1999), hlm. 42-43.

1. Yang pertama adalah tingkat darurat, dalam hal ini tidak boleh diabaikan. Seperti contohnya adalah apabila seseorang sudah sangat kelaparan, dia harus memakan demi bertahan hidup. Sehingga seseorang dalam kondisi seperti itu seharusnya memakan apapun yang dapat dimakan karena hal ini dapat menyebabkan kematian.
2. Yang kedua adalah tingkatan hajat, dalam tingkatan ini bagaikan orang yang sedang lapar yang seharusnya makan untuk menghilangkan rasa laparnya, sebab apabila ia tidak makan dia akan merasa lemah, meskipun dalam hal ini tidak akan membahayakan nyawanya.
3. Tingkatan yang ketiga adalah tingkat manfaat, maksudnya adalah seperti pemenuhan suatu kebutuhan tubuh seperti makanna yang bergizi, untuk meningkatkan manfaat kesehatan tubuh dan kekebalan serta kekuatan ydalam menjalani kehidupan.
4. Berikutnya adalah tingkat zaenah yaitu pelengkap kebutuhan hidup seperti keindahan dan kemewahan contohnya adalah perhiasan, pakaian yang indah dan mewah, asesoris dan sebagainya.
5. Yang terakhir adalah tingkat fudlul yaitu suatu tingkatan yang terlalu berlebihan, contohnya adalah berbagai makanan subhat dan haram, makanan yang berlimpah ruah dan berlebihan.

Oleh itu Islam memberikan solusi nyata untuk permasalahan hak imunitas dengan konsep Persamaan, keadilan dan pemberantasan

kemudharatan. Hal berikut dapat diraih dengan prosedur hukum yaitu pengujian yudisial (judicial riview) atau hak uji materi dari lembaga Mahkamah Konstitusi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif-analitis. Dasar dari penelitian tersebut adalah dengan mendeskripsi serta menganalisa berdasarkan data yang ada. Dalam menganalisa setiap permasalahan hukum yang ada dengan menggali fakta hukum yang ada dan kemudian menganalisanya guna memecahkan setiap permasalahan.²⁸ Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengupas permasalahan atau kasus yang ada kemudian menganalisanya dengan menggunakan metode analisis data. Pada umumnya, dalam penelitian dibedakan antara jenis data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau data primer serta data dari bahan-bahan pustaka yang disebut data sekunder.²⁹Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka seperti buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm. 43.

²⁹ Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Maksud dari penelitian normatif ini adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian mengenai:

- a. Meneliti mengenai Asas hukum yang sedang diberlakukan, yang selanjutnya akan digali dengan tujuan menentukan asas yang sesuai dengan aspek yang diteliti yaitu *Siyâsah Dustûriyyah*;
 - b. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum serta kaitannya dengan *Siyâsah Dustûriyyah*, yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hak imunitas anggota dewan dalam konsep kemashlahatan (*Maşlahah*), keadilan (*al-‘Adâlah*) dan Persamaan (*al-Musâwah*) di muka hukum.
2. Jenis Pendekatan
- Suatu penelitian hukum tidak pernah terlepas dari yang namanya jenis pendekatan penelitian. Dalam suatu penelitian, peneliti memperoleh suatu permasalahan untuk dapat diselesaikan dan mencari solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Berbagai pendekatan yang dapat dilakukan di dalam suatu penelitian hukum adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan komperatif dan juga menggunakan pendekatan konseptual.³⁰

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana press, 2010), hlm. 93.

Sesuai dengan jenis pendekatan sebagaimana disebutkan di atas, dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan jenis pendekatan terhadap undang-undang, norma hukum yang ditetapkan dalam negara ini berdasarkan objek yang diteliti dan kemudian dianalisa dengan suatu konsep dalam hukum Islam yaitu konsep keadilan dan masalah melalui dalil-dalil atau *nas*. Pada dasarnya dalam suatu penelitian menggunakan metode pendekatan sebagai prosedur dalam proses penelitian tersebut yang fungsinya sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggali permasalahan melalui pendekatan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan data sekunder dan dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan.³¹

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya dasar sebagai alat untuk mengupas permasalahan dalam penelitian tersebut. Dasar ini digunakan sebagai acuan dalam setiap tahapan penelitian sehingga peneliti dapat dengan mudah mencari solusi dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Alat yang dipakai untuk mengupas permasalahan ini disebut sumber penelitian, yang meliputi:

- a. Yang pertama adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum inti sehingga penelitian ini terikat dengan bahan hukum tersebut. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan undang-undang yang memiliki hubungan dengan

³¹ Jhony Ibrahim, *TheoRI dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyu Media, 2006), hlm. 57.

objek yang diteliti, kemudian dianalisa secara hukum positif dan berdasarkan pandangan *Siyasah Dusturiyah*:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2018
4. Al-Qur'an dan Hadist

b. Yang kedua adalah bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum ini merupakan pelengkap dari bahan hukum primer. Fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam menganalisa objek penelitian. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder ini adalah seperti sebuah karya ilmiah. Kemudian bahan hukum ini akan digunakan untuk menganalisa secara hukum positif dan berdasarkan pandangan *Siyasah Dusturiyah*. Dibawah ini adalah bahan hukum sekunder dari penelitian ini:

1. Buku-buku yang sesuai objek penelitian
2. Artikel Ilmiah
3. Putusan
4. Media cetak
5. Internet

3. Tahapan Penelitian

Studi Kepustakaan (*Library Research*) Tahapan

kepuustakaan yang sudah penulis kerjakan dengan dasar menggali data sekunder adalah tahap utama dalam penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan study kepuustakaan penulis melakukan pengumpulan bahan berupa data yang didapatkan oleh penulis pada tahapan sebelumnya. Proses selanjutnya adalah

menganalisa data tersebut berdasarkan undang-undang dan *Siyasah Dusturiyah*.

4. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah teknik dalam mengumpulkan data, dimana penulis mendapatkan data dengan cara menelaah data sekunder maupun data primer kemudian data tersebut dianalisa berdasarkan undang-undang dan *Siyasah Dusturiyah*.

5. Analisis Data

Yang terakhir dalam proses ini adalah menganalisa data. Tujuan dari menganalisa data tersebut adalah untuk mendapatkan kesimpulan atas pokok permasalahan dengan cara menggunakan metode deskriptif analitis. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hasil penelitian yang telah didapatkan itu sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam undang-undang dan sumber hukum Islam, ataukah bertentangan. Kemudian juga dinilai berdasarkan asas keadilan dan masalah dalam hukum Islam, apakah kebijakan tersebut sudah mampu memberikan keadilan dan membawa kemaslahatan bagi setiap warga negara.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis adalah untuk bab pertama isinya adalah latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bagian bab dua berisi teori dalam hukum Islam dan asas-asas dalam hukum positif yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian ini guna mendapatkan kesimpulan.

Kemudian pada bab tiga adalah memberikan gambaran atau deskripsi mengenai objek yang diteliti oleh penulis yang berupa hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya bab empat merupakan isi dari penulisan tesis ini. Dalam bab empat diuraikan mengenai pembahasan dari rumusan masalah yaitu berupa analisa hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat yang disebutkan dalam undang-undang, serta dalam perspektif *Siyasah ad-Dusturiyyah as-Syar'iyah*.

Pada bab lima adalah berupa penutup yang isinya terdiri dari kesimpulan dari pembahasan tesis ini dan saran yang penulis berikan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya mengenai hak imunitas yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan yang termuat pada Pasal 73, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 berpotensi lahirnya pelanggaran - pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki rakyat bilamana tidak rambu - rambu dengan kerangka yang terstruktur serta tegas. Pada poin pertama, kekhawatiran masyarakat tertuju pada pasal 73 yang mana dapat berimplikasi lahirnya potensi kesewenang-wenangan untuk melakukan panggilan secara paksa dan serta menyandera warga sipil bilamana tidak adanya peraturan yang membatasi kewenangan tersebut. Untuk poin kedua, aturan hak imunitas Anggota dewan yang termuat dalam Pasal 245 ayat (1) memiliki potensi bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri yang memberikan jaminan persamaan di hadapan hukum. Sedangkan poin ketiga, Pasal 122 huruf k hadir dengan kekhawatiran dapat memberikan kewenangan kepada MKD yang harusnya merupakan sebuah lembaga etik berkekuatan dapat menjelma sebagaimana penegak hukum yang dapat melakukan tindakan

hukum itu sendiri, sekaligus berpotensi menjegal hak warga sipil dalam mengkritisi anggota DPR.

Apabila ditinjau dari *Siyâsah Dustûriyyah* bahwa Orang-orang yang dipilih menjadi lembaga legislatif adalah orang-orang pilihan yang dianggap benar-benar mampu dan paham dengan ketentuan syariat Islam dan menjalankan tugasnya demi kemaslahatan umat manusia dengan berasaskan pada konsep keadilan, kemaslahatan dan persamaan. Apabila ditinjau dari konsep keadilan ketentuan pasal 73, 122 dan pasal 245 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dirasa tidak mewujudkan prinsip keadilan itu sebab dalam Undang-undang ini seakan-akan memberikan perlakuan istimewa terhadap Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan perspektif Islam keadilan merupakan suatu sistem kebanggaan. Hal ini bisa pula dikatakan bahwa di dalam hukum Islam keadilan sangat diutamakan, bahkan tidak ada hukum lain yang mendekati sistem keadilan hukum Islam ini. Demikian ini dapat terjadi dikarenakan di dalam hukum Islam keadilan itu merupakan dasar dari berdirinya suatu kekuasaan, dengan ditegakkannya suatu keadilan maka langit dan bumipun dapat berdiri tegak. Sistem hukum Islam meletakkan keadilan dalam suatu barisan terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang telah digunakan sebagai landasan dalam hukum Islam. Hal ini tidak hanya menyangkut permasalahan

mengenai peradilan dan menghilangkan perselisihan, akan tetapi keadilan ini ditegakkan dalam berbagai aspek seperti permasalahan pemerintahan maupun politik.

Apabila hal ini dikaji dengan *as-sulṭah at-taṣrī'iyah* peraturan tersebut tidak memenuhi prinsip *jalbu al-maṣalih dan daf'u al-mafâsid* yang artinya mengambil maslahat dan menolak *kemuḍaratan* sebab setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut banyak terjadinya perdebatan di kalangan masyarakat dikarenakan masyarakat merasa bahwa peraturan tersebut tidak dapat memberikan keadilan dan hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Berdasarkan konsep persamaan di dalam Islam adalah Seorang warga Negara memiliki hak sipil yang sama meskipun terdapat berbagai perbedaan sehingga para tokoh pemimpin yang mengambil keputusan harus menjunjung tinggi syari'ah. Ketentuan dalam pasal 245 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memperjelas perbedaan antara penindakan terhadap anggota dewan yang diduga melakukan perbuatan pidana dengan penindakan terhadap rakyat pada umumnya.

Oleh karena itu perlu adanya rekonstruksi terkait ketentuan yang mengatur mengenai hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga bersinergi dengan konsep *Siyâsah Dustûriyyah* yang mana peraturan tersebut dapat memberikan keadilan, kemashlahatan serta kesetaraan bagi masyarakat.

Hal tersebut sangat urgent demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat.

B. Saran

Saran yang dapat penulis uraikan dalam tesis ini, diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat mampu membuat suatu peraturan perundang-undangan yang berdasarkan asas pembentukan Undang-undang serta sesuai dengan konsep *Siyâsah Dustûriyyah* yang mana peraturan tersebut dapat memberikan keadilan, kemashlahatan serta kesetaraan sehingga peraturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Kepengulisan tesis ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut terkait implementasi hak imunitas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diharapkan bagi para akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi hak imunitas diranah DPRD.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Al- Qur'an terjemahan, Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

2. Fikih / Uşul Fikih / Hukum

Al ghozali, *Al Mustasfa*, Juz 1, (Bairut. Daar Al-Ihya' Al-Turats Al-'Araby, 1997),

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Al-Judai', Abdullah bin Yusuf, *Taisiru 'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Birut Libanon: Muassasah al-Royyan, 1997.

Al-Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *Ahkam Sulthoniyyah wa al-Wilayatu ad-Diiniyyah*, Baghdad: 1072.

Asshiddiqie, Jimly *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010),

As-Siddiqi, Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Assiddiqie, Jimly *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Assiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP, 2007.

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Huda, Ni'matul, *UUD 1945 Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Ibrahim, Jhony, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media, 2006.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyâsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara* (Yogyakarta: Deepublish, 2016)

Lili, Romli, dkk. *Legislatif Indonesia*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pers, 2010.

Muchariman, Randi, *Siyasah Kebangsaan* (Purwokerto: Penulis Muda, 2016),

Mudjid, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*, Jakarta: Pustaka Kalam Mulia, Jakarta, 1999.

Sanit, Arbi, *Perwakilan Politik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1984.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Syafruddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-7, (Jakarta. Kencana Prenadamedia Grup, 2014)

Syafruddin, Amir, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.

Zafir al-Qasimi, *Nizham Al-Hukmi fi Al-Islam (Al-Hayah Ad-Dusturiyah)*, (Beirut: Dar An-Nafais, 1980)

Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Damaskus Siria: Dar Al-Fikrie, 1999.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Jurnal

Andriyani, A. A. Sagung Istri Agung dan Komang Pradnyana Sudibya, "Analisis Yuridis Hak Imunitas DPR Ditinjau Dari Prespektif Prinsip Negara Hukum", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol. 7 No.1. 2018.

Arief, Supriyadi A, "Dekonstuksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law", *Jurnal Jambura Law Review*. Vol. 1, No. 1. 2019.

Asy'ari, Hasyim, Untung Sri Hardjanto dan Anugrah Andara Putra, "Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Urgensi Forum Privilegiatum", *Jurnal Diponegoro Law*, Vol 5. No.2. 2016.

Aulawi, Akhmad, "Perspektif pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara", *Jurnal Rechts Vinding Online*, 2014.

Fahmi, Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran", *jurnal Petita*. Volume 2, Nomor 1. 2017.

Habibi, Nur, "Praktik Pengawasan Etika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal cita hukum*, Vol. 1 No.1. 2014.

Jorowati, Simarmata. "Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016)", *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15. No. 1. 2018.

Ma'ruf, Muhammad Farid, "Kompetensi Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik", *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4. No. 1. 2019

Massie, Finny Alfionita. "Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota Dpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 4 No. 4. 2018.

- Muniri, Mohammad. "Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014". *E-Journal Unira*. 2014. "
- Nurul, Vynta dan Atika. "Hak Imunitas Anggota Dpr Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd (Studi Tentang Hak Asasi Manusia)", *Jurnal Repository Universitas Andalas*. Vol.2. No.1. 2010.
- Rongiyati, Sulasi. "Ketentuan Imunitas Anggota Dpr Ri, Pemanggilan Paksa, Dan Kewenangan Mkd Dalam Uu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", *Jurnal Info Singkat*, Vol. X, No. 05. 2018.
- Sakti, Lanang. "Penerapan Hak Imunitas Dalam Melindungi Hak Konstitusional Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd)", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No.1. 2020.
- Samsu, La, "Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah", *Jurnal Tahkim*, Vol. 8. No. 1. 2017.
- Saraswati, Dewa Ayu Sekar, "Implikasi Perluasan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Prinsip Equality Before The Law", *Jurnal Universitas Udayana*. Vol 6, No. 4. 2018.
- Walukow, Julita Melissa. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1, No.1. 2018.
- Zulkifli "Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. 17, No.1. 2018.

5. Lain - Lain

- Ahmad Warson Al munawwir, *Kamus Al munawwir*, cet. ke-14, (Surabaya. Pustaka Progressif, 1997),
- Hidayat, Irfan, "*The Right of Immunity to The Regional Legislative Assembly*". Tesis Universitas Jember, 2018.
- Muniri, Muhammad, *Hak Imunitas Anggota DPR Perspektif Asas Presumption Of Innocence (Analisis Fikih Siyâsah Terhadap Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014)*. Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Nur, al-Qadri, "*Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*". Tesis Universitas Airlangga, 2016.

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Muhammad Wildan Arfan
Tempat, Tgl Lahir : Mataram, 25 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jln. Anggrek 1 no 7 Rt 10 Rw 07 Perumnas
Ngronggo Kec. Kota Kediri, Jatim,



Alamat di Yogyakarta: Ngrandu, Triharjo, Wates, Triharjo, Wates, Kabupaten
Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email : wildanarfan45965@gmail.com

No tlp : 081335269407

Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan Formal :

- 2002 – 2008 SDN Ngronggo 5, Kediri
- 2008 – 2014 Pondok Modern Darussalam Gontor , Ponorogo
- 2014 – 2018 Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo
- 2018 Universitas Islam Negri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta

Pendidikan Non Formal :

- 2014 – 2018 Pondok Tahfidz Hamlatul Qur'an, Jombang - Jawa Timur

Riwayat Organisasi

- 2014 – 2018 Takmir Masjid Unida Gontor Sebagai Ketua Organisasi
- 2014 – 2018 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Universitas Darussalam Gontor Sebagai Staff Administrasi
- 2018-2021 Lembaga Konsorsium Mulia Sebagai Staff Pengajar

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya



Muhammad Wildan Arfan, S.H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA